



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tebing Tinggi 16 Oktober 1978, usia 45 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, email XXXXXXXXXXXXXX, No.Telp XXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 04 Agustus 1976, usia 47 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, No.Telp XXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 31 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna, yang telah terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapny sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Deli, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 Februari 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Aceh 13 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK. XXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 10 Mei 2001, usia 22 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan Strata I, diasuh oleh ibu kandung;
 - 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK. XXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 12 Februari 2006, usia 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, diasuh oleh ibu kandung;
 - 2.3. ANAK KANDUNG KETIGA, NIK. XXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 21 Maret 2013, usia 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;
 - 2.4. ANAK KANDUNG KEEMPAT, NIK. XXXXXXXXXXXX, TTL Medan 03 November 2015, usia 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung ;
3. Bahwa sejak 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak 2001 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2. Bahwa Tergugat tidak memenuhi dan memberikan nafkah yang baik kepada Penggugat dan keempat anak-anaknya;
 - 3.3. Bahwa Tergugat tidak mencoba untuk berusaha mencari pekerjaan tetap;
 - 3.4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;
 - 3.5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2016 sampai

Halaman 2 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini;

- 3.6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp.1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang

Halaman 3 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama :

- 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 10 Mei 2001;
- 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 12 Februari 2006;
- 3.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 21 Maret 2013;
- 3.4. ANAK KANDUNG KEEMPAT, lahir tanggal 03 November 2015;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat diadakan mediasi terhadap perkara a quo, karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat;

Bahwa, meskipun tidak hadirnya Tergugat kepersidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXX, tertanggal 21 Pebruari 2001, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli (bukti P.2);
3. Foto copy akta kelahiran anak atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 10 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (bukti P.3);
4. Foto copy akta kelahiran anak atas nama ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 12 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (bukti P.4);
5. Foto copy akta kelahiran anak atas nama ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (bukti P.5) keenam bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan dengan foto copy nya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, lahir 14 Mai 1959, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka pada mulanya rukun damai, namun akhir-akhir ini sudah mulai kurang harmonis, hal ini saksi ketahui dari keterangan Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menginap di rumah mereka dan benar ternyata apa yang disampaikan oleh Penggugat pada saksi mereka sudah pisah kamar sekitar 2 tahun yang lalu, dimana saksi lihat Penggugat tidur tidak satu kamar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksipun pernah menanyakan perihal tersebut pada Tergugat, hal ini dibenarkan oleh Tergugat dan Tergugatpun mengatakan terserah pada keinginan Penggugat, apakah ia ingin berpisah;
 - Bahwa sekitar beberapa hari kemudian saksi kembali menanyakan perihal Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat pada Tergugat, dalam hal ini Tergugat menjawab kembali pada saksi terserah apa keinginan Penggugat;
 - Bahwa penyebab dari kesemua ini adalah factor ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, sayang sama anak-anaknya dan sanggup mengasuh anaknya;
2. **SAKSI 2**, lahir tanggal 31 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi sejak SMA;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah kurang harmonis hal ini disamping informasi dari Penggugat, juga saksi melihat sendiri ketika datang ke rumah mereka, saksi lihat mereka sudah pisah kamar dan hal ini ketika saksi tanyakan pada Penggugat sudah berlangsung 2 tahun lamanya;
 - Bahwa penyebab pisahnya mereka saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari Tergugat tidak tetap dan saksipun tidak tahu yang pasti mengenai penghasilannya;
- Bahwa Penggugat sayang sama anak-anaknya, orangnya jujur, amanah dan mampu mengurus anak-anaknya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan dan tetap pada gugatan yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 7 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi, namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, namun Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah kumpul lagi bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri ternyata bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 4 orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun sekitar tahun 2016 terjadi perselisihan dan percekcoakan masalah ekonomi yang tidak menucukupi, sehingga akhirnya pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah kamar;
3. Bahwa pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan

Halaman 9 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “.

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Ghoyatul Marom hal. 162 yang artinya :

“Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughro”;

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 :

Artinya: “ Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu’asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sampai dengan tahap akhir proses di

Halaman 10 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus, serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang ada;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya :

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 11 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping perceraian Penggugat juga menuntut agar anak-anak yang bernama : ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 10 Mei 2001, ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 12 Februari 2006, ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 21 Maret 2013 dan ANAK KANDUNG KEEMPAT, lahir tanggal 03 November 2015, berada dibawah asuhan dan pemeliharaannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi, dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya,

Halaman 12 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama orang baik secara agama, hukum dan adat walaupun kadang-kadang masih ada emosional dari kedua belah pihak yang masih dipengaruhi oleh factor umur, dengan demikian secara umum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata- mata berdasarkan kepentingan anak”, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “gagah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,”; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, kedekatan emosional antara ibu dengan anaknya begitu nyata, dengan demikian menurut majelis Hakim Penggugat masih layak

Halaman 13 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", yang dihubungkan dengan perkara ini maka anak Penggugat dan Tergugat yang sulung dan yang nomor 2 sudah berumur di atas 12 tahun dan tidak dapat dihadirkan kepersidangan, karena anak yang sulung berada di Jakarta, sedangkan anak yang nomor 2 sedang saksi, namun selama ini anak-anak tersebutpun masih dibawah asuhannya maka majelis hakim pun tidak memaksa pihak Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut, apalagi Tergugat tidak pernah hadir, maka menurut majelis hakim akan terhadap anak-anak yang sudah di atas 12 tahun akan ditetapkan dibawah asuhannya Penggugat, begitu juga dengan anak-anak yang belum mencapai umur 12 tahun yang akan ditetapkan dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan hujjai syarriyah (dalil dalil syaura) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah). yaitu :

Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, Jilid VII, hal. 719-720: "Sesungguhnya secara berturut-turut orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya perceraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut seperti keluar rumah setiap saat dan meninggalkan anak tersebut sampai terlantar".

Halaman 14 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi ra, beliau bertanya kepada Nabi : "wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik ? . Nabi menjawab : ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya (HR.AI Bukhari dalam Adabul Mufrad).Menurut Imam Al-Qurthubi hadist tersebut menunjukkan kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah, karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan saat melahirkan dan kesulitan saat menyusui dan merawat anak hanya dialami oleh seorang ibu, sehingga ibu memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan ayah. Berkenaan dengan hadits tersebut di atas belakangan ini ada penelitian biologi molekuler terbaru oleh Team 18 MIT, yang menemukan bahwa seorang ibu mewariskan 75% unsur geneticnya kepada anak, sedangkan ayah hanya 25 %, oleh karena sifat baik, kecerdasan dan kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat ibunya. Disamping itu juga di dalam sel-sel manusia terdapat sebuah organel yang memiliki fungsi strategis, Namanya mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian sel yang memiliki DNA sendiri, Mitokondria hanya dimiliki oleh seorang ibu, tidak oleh ayah, karena mitokondria berasal dari sel telur bukan dari sperma , itulah sebabnya investasi ibu dalam diri anak 75 %, tanpa kehadiran Mitokondria hidup akan hampa, tidak ada energi yang mampu menggelora semangat. oleh karena itu jangan heran jika kontak batin antara ibu dengan anaknya sangat kuat dan intens. Jarak jauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas hati seorang ibu, dengan kata lain perasaan ibu terhadap anaknya bagaikan perasaan dia terhadap dirinya sendiri. Norma hujaj syar'iyah tersebut dan pendapat para ahli tersebut di atas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujaj syar'iyah tersebut dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak berkelakuan buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum islam yang dikatakan ibu bisa kehilangan hak asuh anaknya, apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak

Halaman 15 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana norma hujaj syar'iyah tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujaj syar'iyah tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang membuat anak tersebut terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum tentang hak asuh anak oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menegaskan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak pada Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak-anak yang diminta oleh Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sudah termasuk biaya kesehatan dan pendidikan, maka majelis akan mempertimbangkannya;

Halaman 16 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai Tergugat yaitu selaku ayah dari keempat orang anak tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuan kepada anaknya yang masih belum dewasa, halmana sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 166 : yang artinya :

"Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'".

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara keduanya dalam hal nafkah anak, maka majelis hakim akan menetapkan besaran tersebut sesuai dengan kepatutan dan kemampuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempunyai pendapatan yang tetap, namun Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya, dalam hal ini Penggugat menuntut nafkah anak tersebut adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pemeliharaan, Rp1000.000,- (satu juta rupiah) untuk pendidikan dan Rp1000.000,- (satu juta rupiah) untuk hal tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir, namun menurut majelis hakim tuntutan tersebut adalah wajar dan majelis hakim akan menetapkan biaya pemeliharaan keempat orang anak minimal Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan karena untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan tidak dapat ditetapkan jumlahnya, kedua biaya tersebut tidaklah tetap, tergantung situasi dan kondisi anak tersebut, karena jika anak tersebut sakit maka biayanya belumlah dapat diketahui dan belum dapat diprediksi kapan hal itu terjadi, begitu juga dengan pendidikan yang pada saat ini belum sekolah dan pada saat sekolahpun akan berjenjang, jika anak tersebut masih dipaud tentu biayanya sedikit, kalau di TK mungkin biaya sudah agak mahal jadi ringkasnya biaya pendidikan dan

Halaman 17 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan tidak dapat ditetapkan jumlahnya riilnya dan yang akan ditetapkan hanya biaya pemeliharaan sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dalam amar putusan ini, hal sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian, dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 10 Mei 2001, ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 12 Februari 2006, ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 21 Maret 2013 dan ANAK KANDUNG KEEMPAT, lahir tanggal 03 November 2015, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan harus memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat anak-anaknya;
4. Menetapkan nafkah keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas minimal sejumlah Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) setiap

Halaman 18 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah keempat orang anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Pengugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 199.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami, **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, serta dihadiri oleh Penggugat secara eletronik.- tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Halaman 19 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	4.500,00
4. Panggilan	:	Rp	50.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	199.500,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Put. Nomor 415/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)